



P U T U S A N

NOMOR: 222/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

-----, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Budha, beralamat di -----
-----, Propinsi Kepulauan Riau, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya ZAKIS SYAMSIL B, S.H Advokat pada Kantor Hukum ZAKIS SYAMSIL BAHYA,S.H & PARTNERS beralamat di Ruko Bukit Asri Blok A Nomor 02 Lt.III Tiban Baru Sekupang- Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

M E L A W A N

HARMIN, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, beralamat ----- RW.
----- selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 November 2014 Nomor 222/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 5 Desember 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut :

- **Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bangsa Cina, kemudian didaftarkan di**



Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
Kota Batam, Nomor. 312/PKW-CS-BTM/2005, tanggal 15 Juli 2005,
yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Batam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai **2 (dua)** seorang anak di antaranya :
 1. -----, jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada **tanggal 28 Juni 2005**;
 2. -----, Jenis kelamin **Laki-laki**- Lahir di **Batam**, pada tanggal **19 Agustus 2012**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri telah melangsungkan pernikahan secara resmi, dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, damai, akan tetapi sejak ahir-ahir ini, kehidupan Rumah tangganya sudah tidak akur lagi (**Cekcok**), bermula dari masalah **ekonomi memang pada waktu itu kehidupan ekonomi mereka sangat sulit dan di tambah lagi masalah anak dan bertengkar juga pernah mengusir dari rumah sebanyak 2 (dua) kali, semenjak itu pulalah** Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, (**Pisah Ranjang**) lebih kurang **2 (dua)** Tahun sudah meninggalkan rumah dan mencari jalan hidup masing-masing;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi biaya Nafkah kepada Penggugat yaitu : kepada Isteri semenjak tahun 2005, sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan prilaku serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Suami** justru ditanggapi dengan percecokan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat agar saling menjaga dan memelihara hubungan keluarga, supaya dapat membina rumah tangga yang bahagia, dan juga dari pihak keluarga juga mencoba untuk menasehati Tergugat akan tetapi juga tidak pernah membuakan hasil pertengkaran demi pertengkaran tetap terjadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kececokan lagi dan



sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa sekali lagi akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat jauh dari harapan justru pertengkaran demi pertengkaran yang sering terjadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahligai kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan **GUGATAN PERCERAIAN**, pada Pengadilan Negeri Batam dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak dipersidangan serta memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak di antaranya :
 - -----, jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **28 Juni 2005**;
 - -----, Jenis kelamin **Laki-laki**- Lahir di **Batam**, pada tanggal **19 Agustus 2011** berada dibawah asuhan Penggugat (Isteri);
3. Menghukum kepada **Tergugat** untuk membiayai biaya **nafkah, pendidikan, dll setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** semenjak penetapan ini di ucapkan;
4. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdaftar dalam **Akta Perkawinan**, Nomor.**312/PKW-CS-BTM/2005**, tanggal **15 Juli 2005**, **PUTUS** dengan segala akibat hukumnya karena **PERCERAIAN**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Catatan Sipil**



Kota Batam, supaya mencatatkan dalam Daftar Perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut agar mengeluarkan **Kutipan Akte Perceraian** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua pernyataan, alasan dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

I. Tentang perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat

2. Bahwa Tergugat memang benar telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 312/PKW-CS- BTM/2005 tertanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dari perkawinannya;

II. Tentang kehidupan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7. Mengapa?
 - Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat. Sebab Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, melainkan Penggugat yang meninggalkan rumah dan sampai saat ini masih membawa 1 (satu) orang anak yang bernama Charles Lexieden Huang (anak kedua);
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada



Penggugat. Sebab Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan selalu memikirkan keberadaan anak kedua mereka yang ada di tangan Peggugat sampai saat ini;

- Bahwa tidak benar Peggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perilaku Tergugat, sebab perilaku Peggugat lah yang kurang benar;

III. Tentang anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Peggugat

5. Bahwa sejak lahir hingga besar dan sampai saat Jawaban ini disampaikan saat ini, Ng Ian (anak pertama) selalu dibawah asuhan Tergugat;
6. Bahwa Ng Ian sejak ditinggal pergi oleh Ibunya (Peggugat), menjadi seorang anak yang patuh kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya. Dan semakin dekat dengan kakek neneknya (orang tua Tergugat) yang memang serumah dengan Tergugat yang masih menumpang kepada orang tua Tergugat;
7. Bahwa sampai saat ini anak pertama mereka yakni Ng Ian bersama Tergugat dan diasuh juga oleh keluarga besar Tergugat yang sayang dan mencintai Ng Ian, maka Tergugat menolak dengan tegas apabila Hak Asuh jatuh ke tangan Peggugat. Dan apabila terjadi perceraian, Ng Ian tidak mungkin dirawat oleh Peggugat, karena Peggugat bukan seorang ibu yang baik, serta kepergian Peggugat dari rumah yang bertahun-tahun ditempatinya bersama Tergugat dan anaknya adalah perilaku yang tidak baik;
8. Bahwa dikarenakan Ng Ian (anak Tergugat dengan Peggugat) telah nyaman berada dalam asuhan Tergugat sejak kepergian Peggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim menolak hak asuh yang diajukan oleh Peggugat;

IV. Tentang biaya nafkah dan pendidikan

9. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menumpang dengan orang tua Tergugat, dan walaupun Tergugat bekerja, upah yang didapat masihlah sekedar cukup untuk dirinya ataupun untuk biaya nafkah dan sekolah Ng Ian (anak pertama). Oleh karena petitum Peggugat yang nomor 3 mengenai biaya nafkah dan pendidikan tanpa ada posita yang jelas, mohonlah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tetap mengasuh anak pertama mereka yang bernama -----, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 28 Juni 2005;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 5 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PERKAWINAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 312/PKW-CS-BTM/2005 Tertanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - -----, anak pertama, lahir Batam, 28 Juni 2005, jenis kelamin laki-laki ada dibawah asuhan Tergugat ;
 - -----, anak kedua, lahir di Batam, 19 Agustus 2011, jenis kelamin laki-laki ada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam agar putusan perceraian tersebut didaftar dalam Buku yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 481.000.- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan. Nomor: 222/PDT/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/AKTA/Pdt.G/2013/PN.BTM jo. Nomor 79/PDT.G/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat melalui Kuasanya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomo : 35/AKTA/Pdt.G/2013/PN.BTM jo. Nomor: 79/PDT.G/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 melalui kelurahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.BTM, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empatbelas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 5 Desember 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut namun akan memperbaiki sekedar mengenai amar putusan dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan aquo disebutkan pada poin 1 "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" yang seharusnya adalah "

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan. Nomor: 222/PDT/2014/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “ dengan pertimbangan bahwa petitum gugatan tentang biaya nafkah yang dituntut oleh penggugat ditolak ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat sebagian maka harus ada amar yang berbunyi menolak gugatan penggugat/pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 5 Desember 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya sehingga amar selengkapya berbunyi seperti terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk sebagian ;
 2. Menyatakan PERKAWINAN antara PENGGUGAT/PEMBANDING dan TERGUGAT/TERBANDING berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 312/PKW-CS-BTM/2005 Tertanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;
 3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan. Nomor: 222/PDT/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----, anak pertama, lahir Batam, 28 Juni 2005, jenis kelamin laki-laki ada dibawah asuhan Tergugat/Terbanding ;
- -----, anak kedua, lahir di Batam, 19 Agustus 2011, jenis kelamin laki-laki ada dalam pengasuhan Penggugat/Pembanding;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam agar putusan perceraian tersebut didaftar dalam Buku yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat /Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 23 Februari 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY SYARIEF,SH dan EDDY RISDIANTO,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SYAMSIAH,S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.ANTHONY SYARIEF,SH

DWI PRASETYANTO,S.H.

EDDY RISDIANTO,SH,MH

PANITERA-PENGGANTI;

SYAMSIAH,S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan. Nomor: 222/PDT/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Materai putusanRP. 6.000,-
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
 3. Biaya AdministrasiRp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).